



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 6 / I / 2023**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS
DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BERTINDAK SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan keuangan lingkup Pemerintah Daerah, perlu melimpahkan sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepada Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Bertindak Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Ase Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Bupati Sidenreng kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan kepada Kepala Badan Keuangan dan Ase Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang Bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 4

H. DOLLAH MANDO

Tembusan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Wilayah XIV Perwakilan BPK-RI di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
6. Peninggal.

PARAF KOORDINASI		
TELAH DITELATI	BERM	TGL
ASISTEN	B	04/01/23
REPERINTAHAN DES. TAWA	[Signature]	01/23
KEPALA PUSKAS	[Signature]	01/23
KONSERTOR	[Signature]	01/23
PENGETIK	[Signature]	01/23

KEPALA BKAD	K
SEKRETARIS	
KABID PERENC. ANGGARAN	[Signature]
KASUBID PERENC. ANGGARAN	[Signature]
KASUBID PENGENDALIAN	[Signature]
KASUBID PENG. DANA TRANSFER	[Signature]

[Signature]

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 6 / I / 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BERTINDAK SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEWENANGAN YANG DIKUASAKAN
1	2	3	4
1.	DR. Ns. H. BASRA, S.Kep., M.Kes 19701202 199103 1 005	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah2. Koordinator dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.3. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD.4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD.5. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan6. Memimpin TAPPD
2.	ANDI RAHMAT SALEH, SE., M.Si 19781116 200312 1 005	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD3. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda4. Melaksanakan fungsi BUD dan5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD 2. Mengesahkan DPA-SKPD 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah 6. Menetapkan SPD 7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah 9. Menyiapkan informasi keuangan daerah dan 10. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
--	--	---

KEPALA BKAD	K
SEKRETARIS	
KASIB PERENC. ANGGARAN	
KASUBID PERENC. ANGGARAN	
KASUBID PENJUALAN	
KASUBD ANG. PEND. DAERAH	

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 4



H. DOLLAH MANDO

DAPAT KODORINASI			
NO. DAFTAR	NO. BUKU	NO. HALAMAN	NO. TANGGAL
1000	1000	1000	10/12
1000	1000	1000	10/12
1000	1000	1000	10/12
1000	1000	1000	10/12
1000	1000	1000	10/12
1000	1000	1000	10/12

